

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-28/NB.2/2022

TENTANG

PENGAKHIRAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA  
PT SARANA LINDUNG UPAYA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Sarana Lindung Upaya melalui surat nomor S-128/NB.2/2022 tanggal 26 Juni 2022.

Pengakhiran Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha diberikan karena PT Sarana Lindung Upaya telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi dengan memenuhi ketentuan minimum terkait Ekuitas, Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas dan Rasio Kecukupan Investasi.

Dengan diakhirinya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Sarana Lindung Upaya dapat melakukan kegiatan penutupan pertanggungungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 26 Juni 2022 dan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 29 Juni 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

